



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR: 069 / 1200 / SETDA . TAPEM

TENTANG

PENYAMPAIAN DATA CAPAIAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN 2021

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2021, maka perlu dilakukan langkah-langkah penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2021 perlu ditetapkan dengan Instruksi Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Nomor Tahun 2018 Seri A).

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada

- :
1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
 2. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan;
 3. Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi;
 4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
 5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
 6. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;
 7. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi;
 8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;
 9. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi;
 10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
 11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi;

12. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;

13. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi;

14. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;

15. Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kota Bekasi.

- Untuk :
- KESATU : Sekretaris Daerah Kota Bekasi:
Mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh rangkaian penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2021;
- KEDUA : Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan:
Membantu Sekretaris Daerah dalam mensinergikan peningkatan kualitas Data Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2021;
- KETIGA : Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi:
Membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan rangkaian percepatan penyelesaian penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2021;
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi:
Menyampaikan data penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2021, meliputi capaian indikator kinerja SPM, pemenuhan barang/jasa dan pemenuhan sumber daya manusia yang dikelola langsung oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
- KELIMA : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi:
Menyampaikan data penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2021, meliputi capaian indikator kinerja SPM, pemenuhan barang/jasa dan pemenuhan sumber daya manusia yang dikelola langsung oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
- KEENAM : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi:
a. Menyampaikan data penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2021, meliputi capaian indikator kinerja SPM, pemenuhan barang/jasa dan pemenuhan sumber daya manusia yang dikelola langsung oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;
b. Menyampaikan data pemenuhan sarana dan prasarana bangunan gedung yang dikelola oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi pada Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Sub Urusan Pemadam Kebakaran, Sub Urusan Penanggulangan Bencana, Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Urusan Sosial.

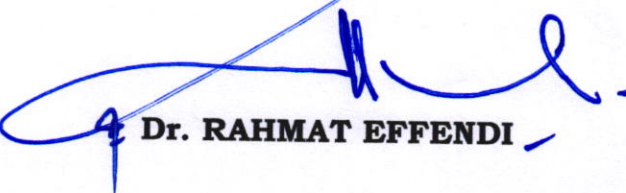
- KETUJUH : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi:
Menyampaikan data penerapan SPM Sub Urusan Pemadam Kebakaran Tahun 2021, meliputi capaian indikator kinerja SPM, pemenuhan barang/jasa dan pemenuhan sumber daya manusia yang dikelola langsung oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi;
- KEDELAPAN : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi:
Menyampaikan data penerapan SPM Sub Urusan Bencana Tahun 2021, meliputi capaian indikator kinerja SPM, pemenuhan barang/jasa dan pemenuhan sumber daya manusia yang dikelola langsung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;
- KESEMBILAN : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi:
Menyampaikan data penerapan SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2021, meliputi capaian indikator kinerja SPM, pemenuhan barang/jasa dan pemenuhan sumber daya manusia yang dikelola langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.
- KESEPULUH : Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi:
Menyampaikan data penerapan SPM Urusan Sosial Tahun 2021, meliputi capaian indikator kinerja SPM, pemenuhan barang/jasa dan pemenuhan sumber daya manusia yang dikelola langsung oleh Dinas Sosial;
- KESEBELAS : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi Kota Bekasi:
Memberikan data dukung terhadap Dokumen Perencanaan Daerah terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2021 (Program, Kegiatan dan Anggaran, baik bersumber dari APBD Kota Bekasi, Bantuan Provinsi Jawa Barat maupun Bantuan Pemerintah Pusat);
- KEDUA BELAS : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi:
Memberikan data dukung Laporan Keuangan kepada Seluruh Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal baik bersumber dari APBD Kota Bekasi, Bantuan Provinsi Jawa Barat maupun Bantuan Pemerintah Pusat) Tahun 2021;
- KETIGA BELAS : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi:
Menyampaikan data pemenuhan Pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia yang dikelola oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi dalam pemenuhan SPM Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perumahan Rakyat, Sub Urusan Pemadam Kebakaran, Sub Urusan Penanggulangan Bencana, Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Urusan Sosial;
- KEEMPAT BELAS : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi:
Memfasilitasi Perangkat Daerah pengampu SPM yang memerlukan data kependudukan terkait penerapan SPM Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan

Umum, Urusan Perumahan Rakyat, Sub Urusan Pemadam Kebakaran, Sub Urusan Penanggulangan Bencana, Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Urusan Sosial;

- KELIMA BELAS : Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kota Bekasi: Menyampaikan data dukung pemenuhan sarana prasarana yang didistribusikan oleh Bagian Perlengkapan Setda Kota Bekasi dalam pemenuhan SPM Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perumahan Rakyat, Sub Urusan Pemadam Kebakaran, Sub Urusan Penanggulangan Bencana, Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Urusan Sosial;
- KEENAM BELAS : Seluruh Perangkat Daerah diatas agar menyampaikan data-data yang diminta kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Tata Pemerintahan paling lambat tanggal 14 Januari 2022;
- KETUJUH BELAS : Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 15 OKTOBER 2021

WALI KOTA BEKASI *RV*


Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth . 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.